

## Tinjauan Tentang Kampus Merdeka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Daud Yefkanius Nassa

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: [nassadaud69@gmail.com](mailto:nassadaud69@gmail.com)

### Abstrak

Kebijakan yang dibuat oleh Mendikbud Nadiem Makarim yang bernama Kebijakan Kampus Merdeka menyebabkan beberapa pro dan kontra dikalangan masyarakat khususnya guru-guru dan juga para Mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan alasan yang kongkrit dari tanggapan “para insan perguruan tinggi untuk menanggapi permasalahan kebijakan baru yang dibuat oleh Mendikbud sekarang ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur atau studi kepustakaan agar dapat menemukan permasalahan masyarakat yang dihadapi saat ini dalam permasalahan kebijakan tersebut secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan banyak masyarakat kontra dengan kebijakan tersebut, yaitu didalam buku “kritik Kampus Merdeka “ menurut Putu Ariawantara bahwa beliau mengkhawatirkan terhadap kebijakan baru yang berbunyi “ kebebasan mahasiswa untuk belajar diluar prodi “ beliau beranggapan bahwa ada beberapa permasalahan besar yang beliau temui. yaitu akan ada kesulitan yang luar biasa dalam penanganan administrasi mahasiswa yang pindah – pindah dari satu prodi ke prodi lainnya. dengan beberapa penyebab tersebut. kami telah menemukan sebuah solusi untuk memecah permasalahan tersebut, yaitu dengan cara kita sebagai masyarakat sebaiknya mengikuti atau menjalankan dulu kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Mendikbud sambil melihat sisi positif maupun negatif dari hasil kebijakan pemerintah tersebut.

**Kata Kunci:** Kampus Merdeka, Hak Asasi Manusia



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Menteri pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim kembali meluncurkan suatu kebijakan Merdeka Belajar yang ditujukan kepada pendidikan Tinggi yang bertajuk Kampus Merdeka. Peluncuran kebijakan tersebut telah disampaikan oleh Mendikbud kepada media dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud Jakarta. Dalam rapat tersebut Nadiem menjelaskan bahwa Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Nadiem juga menuturkan bahwa pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah peraturan pemerintah ataupun undang-undang. Dalam (Nanggala & Suryadi, 2020) Kampus Merdeka mengusung empat Kebijakan di lingkup perguruan tinggi, yaitu:

1. Sistem akreditasi Perguruan tinggi, ialah Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tetap berlaku selama 5 tahun, namun akan diperbarui lagi secara otomatis. pengajuan reakreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Catatan dari Nadiem Makarim, untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan. beliau juga menuturkan bahwa nanti akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional yang telah diakui akan ditetapkan dengan keputusan Menteri. evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN – PT jika ditemukan penurunan kualitas meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti konkret, serta penurunan

tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

2. Hak belajar tiga semester di luar prodi. Kampus Merdeka memberikan hak kepada Mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi SKS. perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh, ini tidak berlaku bagi prodi kesehatan. Nadiem juga menjelaskan lagi bahwa terdapat perubahan pengertian mengenai SKS. setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan bukan lagi dinamakan Jam Belajar. Kegiatan disini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri ataupun organisasi, pertukaran pelajaran, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang sudah ditentukan oleh kampusnya. Juga daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah atau program yang sudah disetujui oleh rektornya.
3. Pembukaan Prodi baru. Program kampus merdeka memberikan otonomi perguruan tinggi negeri (PTN) dan juga untuk Swasta (PTS), untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi atau Universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian khusus prodi di bidang Kesehatan dan juga pendidikan. Nadiem Makariem juga menambahkan bahwa seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C. Mendikbud juga menjelaskan kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. kemudian kemendikbud juga akan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi yang bertujuan untuk melakukan pengawasan. Nadiem juga memberitahukan bahwa *Tracer study* wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan.
4. Kemudahan menjadi PTN – BH, kebijakan kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (SATKER) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud juga akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan SATKER untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

### Kajian Teori

Kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tentang Kampus Merdeka masih hangat diperbincangkan secara nasional, terutama bagi kalangan Perguruan Tinggi saat ini (Utami et al., 2023). Menurut Rektor IPB (sebutkan namanya dan dalam forum apa) mengatakan bahwa kebijakan kampus Merdeka akan mampu memberikan sebuah fleksibilitas mahasiswa untuk belajar lintas disiplin ilmu. Nantinya para mahasiswa akan lebih leluasa untuk berekspresi dalam hal kreatifitas (Permatasari et al., 2023). selain itu adanya program lapangan diharapkan mampu mendekatkan mahasiswa kepada masyarakat secara langsung (Erdi & Philip, 2022). Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Nadiem Makariem ternyata menuai pro Kontra. para perguruan tinggi dengan cepat merespon sebuah kebijakan tersebut, dengan demikian beragam kritik yang dilontarkan ternyata juga menyisakan sebuah celah untuk melahirkan kritik balik atas kritik tersebut. tak terkecuali tulisan Putu A.F. Ariawantara yang berjudul “Kritik terhadap Kampus Merdeka” juga tidak steril dari kritik. Terdapat empat garis besar dalam kebijakan Kampus Merdeka, yaitu:

1. Pemberian kewenangan penuh terhadap perguruan tinggi untuk mendirikan Program Studi baru.

2. Proses akreditasi reakreditasi secara otomatis.
3. Mempermudah proses peralihan status perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTNBLU) menjadi PTN Badan Hukum (PTNBH).
4. kebebasan mahasiswa untuk belajar di luar prodinya – bahkan diluar kampusnya (Muslim, 2022).

kritik Putu Ariawantara terhadap kampus Merdeka hanya menyasar sebatas kebijakan nomor empat semata. Mahasiswa mengambil mata kuliah di prodi lain atau kampus lain. Nadiem Makariem memerdekakan para mahasiswa untuk bebas mengambil mata kuliah di prodi lain di dalamnya kampusnya selama satu semester dan mahasiswa juga boleh mengambil mata kuliah 40 SKS ataupun 2 Semester di prodi di luar kampusnya. Kebijakan Kampus Merdeka (KKM) atau Kebijakan Kampus Merdeka merupakan inisiatif penting dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia (Sangadji, 2016). Hal ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari konsep Merdeka Belajar (Merdeka Belajar), yang bertujuan untuk memberikan siswa lebih banyak otonomi dan fleksibilitas dalam kegiatan akademik mereka (Nuridin, 2016). Kebijakan ini dirancang untuk memberdayakan mahasiswa, mendorong inovasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia (Hakim & Darajat, 2023). Menurut Putu Ariawantara ada 3 permasalahan besar jika kebijakan keempat Kampus Merdeka diimplementasikan, yaitu:

1. Pertama, akan ada kesulitan yang luar biasa dalam penanganan administrasi mahasiswa yang pindah-pindah dari satu prodi ke prodi lainnya. bahkan dari kampus ke kampus lainnya, nanti pasti akan ditemui masalah perbedaan standar penilaian antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya (Masnun & Pratama, 2020).
2. Mahasiswa tidak bisa bebas memilih mata kuliah, karena harus ada pemahaman terhadap mata kuliah dalam suatu prodi. ada sedikit contoh, semisal ada mahasiswa prodi ilmu sosial dan politik semester 7 yang mengikuti kuliah pada fakultas Hukum. nantinya mereka akan kesulitan dikarenakan mereka belum mempunyai pemahaman dasar mengenai pengantar ilmu hukum, begitupun juga sebaliknya (Pratiwi, 2021).
3. Ada kekhawatiran kompetensi lulusan tidak spesifik keilmuannya. Beliau juga menuturkan bahwa kekhawatiran adanya perbedaan standar penilaian antar perguruan tinggi juga sudah tidak perlu diresahkan lagi, oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut, Nadiem Makariem telah menggulirkan sebuah peraturan tentang penilaian terhadap mahasiswa dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT (Rachman et al., 2021).

Dalam pasal 26 ayat satu disitu juga disebutkan bahwa pelaporan penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah dinyatakan dalam kisaran huruf A hingga E. huruf A setara dengan angka 4 berkategori sangat baik. huruf B sepadan dengan angka 3 berkategori baik. huruf C sama dengan angka 2 berkategori cukup. huruf D selevel dengan angka 1 berkategori kurang, sedangkan huruf E equivalen dengan angka 0 berkategori sangat kurang, oleh karena itu jadi hal tersebut tidak lagi menggunakan penilaian dengan angka besar 0 – 100 sebagaimana yang telah diragukan. pada ayat berikutnya membolehkan sebuah perguruan tinggi menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 nol sampai 4. tantunya masing-masing perguruan tinggi hanya mengkonversi jika menemukan sebuah perbedaan system penilaian. hal tersebut tidaklah menjadikan sulit. Rektor tinggal membuat sebuah kebijakan konversi nilai. Bagi mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah di prodi lain. sudah sewajarnya harus mengikuti pengantar mata kuliah prodi yang sudah dituju. mata kuliah prasyarat atau prerequisite yaitu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa itu sendiri, sebelum dia mengambil mata kuliah tertentu. mahasiswa yang telah mengambil skripsi, maka dia harus sudah lulus mata kuliah metode penelitian. apa itu yang dimaksud mata kuliah metode penelitian? Mata kuliah metode Penelitian adalah mata kuliah prasyarat untuk

mengambil prasyarat untuk mengambil skripsi. jika nantinya ada mahasiswa dari prodi lain mau mengambil sebuah mata kuliah, maka pihak prodi bisa memasarkan mata kuliah prasyarat bersandingan dengan mata kuliah tertentu yang diprasyarati tersebut. hal tersebut juga didukung dengan kebijakan mahasiswa semester atas bisa mengikuti mata kuliah mahasiswa semester bawah. disisi lain banyak juga ditemukan kampus -kampus yang menerapkan system matrikulasi.

Sedikit contoh untuk melihat hal tersebut, seperti kuliah di Magister Manajemen UGM yang diawali dengan menggunakan semester matrikulasi. didalam perguruan tinggi tersebut mahasiswa diberi sebuah ruang yang bertujuan untuk mengingat kembali konsep – konsep yang sudah dipelajari di level Sarjana atau yang biasa disebut S1. dan semua itu ternyata bisa berjalan lancar bahkan tidak ada keruwetan sebagaimana yang dicemaskan bagi sebagian para dosen. Tentang sebuah kekhawatiran terhadap kompetensi lulusan menjadi tidak spesifik sesuai bidang keilmuannya (Alfiandra & Pragista, 2023). permasalahan tersebut ternyata sudah terjawab oleh PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang dalam rumusan keterampilan umum program sarjana (S1) dinyatakan bahwa Mahasiswa mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun di luar lembaganya (Magdalena et al., 2020). Artinya, ada ruang gerak yang bebas bagi mahasiswa untuk mendisain masa depannya dengan detail ramuan mata kuliah keahlian spesifik yang ditopang dengan berbagai keahlian lain yang diminatinya. oleh karena itu, kebijakan Kampus Merdeka yang memberikan sebuah ruang guna mengambil prodi lain ataupun prodi yang sama. di kampus lain sama sekali tidak mengerdilkan sebuah kompetensi mahasiswa dan melemahkan sistem pendidikan di perguruan tinggi Indonesia ini. ternyata justru sebaliknya bahwa kebijakan Kampus Merdeka telah memberikan peluang seluas – luasnya untuk mencetak mahasiswa generasi bangsa yang mampu menghadapi dunia di masanya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif yang tidak terbatas oleh kategori tertentu, yang memiliki ciri-ciri analisis yang mendalam dan komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian, dengan meneliti berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, dan referensi yang terkait dengan model konseptual pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah, dengan dasar pendekatan sosiologis dan antropologis. Setelah meneliti berbagai sumber literatur, dilakukan analisis terhadap hasil telaah dan perbandingan antara setiap referensi, yang kemudian disajikan secara teoritis dalam konteks Tentang Kampus Merdeka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dari penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian ini adalah menyangkut pro dan kontra tentang kampus Merdeka tersebut bahwa lebih banyak ditemukan masyarakat yang kontra dengan kebijakan tersebut, banyak alasan “masyarakat khususnya para insan perguruan tinggi, yang dilontarkan ke Mendikbud, yaitu kebijakan kampus merdeka yang ke 4 ternyata membuat para dosen maupun rektor perguruan tinggi membuat munculnya rasa khawatir jika no 4 terjadi terhadap mahasiswa. karena jika kebijakan no 4 berlaku untuk mahasiswa, maka mahasiswa nantinya akan banyak merasa kesulitan, seperti contoh, mahasiswa akan kesulitan mengurus administrasi yang pindah – pindah prodi bahkan dari kampus ke kampus lainnya. dan juga ditemukan masalah standar penilaian, yang mana dikarenakan masing2 standar penilaian



kampus berbeda. Penerapan KKM diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan memberdayakan mahasiswa dan institusi, program ini bertujuan untuk membina generasi baru profesional, inovator, dan pemimpin terampil yang dapat berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan nasional dan daya saing global. Kebijakan Kampus Merdeka merupakan langkah progresif menuju transformasi pendidikan tinggi di Indonesia dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dasar Merdeka Belajar. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih dinamis, responsif, dan berdaya saing global, selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perekonomian.

Konsep Merdeka Belajar diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mereformasi sistem pendidikan tinggi. Ini menekankan prinsip kebebasan akademik, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Dalam kerangka ini, siswa didorong untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, melanjutkan studi interdisipliner, dan terlibat dalam pemecahan masalah di dunia nyata. Komponen Utama Kebijakan Kampus Merdeka terdiri dari:

1. Otonomi Akademik: KKM memberikan otonomi yang lebih besar kepada universitas dan mahasiswa dalam merancang kurikulum, memilih jalur studi, dan terlibat dalam kegiatan penelitian. Hal ini memungkinkan pengalaman pendidikan yang lebih beragam dan disesuaikan dengan minat dan tujuan karir siswa (Stefani, Stefani., Elva, Nikmat., Sumiati, 2021).
2. Pendidikan Berbasis Kompetensi: Kebijakan ini menekankan pendidikan berbasis kompetensi, dengan fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Ini mendorong pembelajaran berdasarkan pengalaman, magang, dan proyek kolaboratif dengan mitra industri (Puspitowati, 2019).
3. Internasionalisasi: KKM mempromosikan kolaborasi internasional, program pertukaran, dan kemitraan dengan universitas asing untuk memperkaya lingkungan akademik dan memberikan mahasiswa perspektif global (Destiasa et al., 2023).
4. Kewirausahaan dan Inovasi: Kebijakan ini mendorong pendidikan kewirausahaan dan mendukung inisiatif inovatif yang menumbuhkan kreativitas, pemecahan masalah, dan kemajuan teknologi (Nurrita, 2018).
5. Penjaminan Mutu: Selain memberikan otonomi, KKM juga menekankan mekanisme penjaminan mutu untuk memastikan bahwa standar pendidikan dipertahankan atau ditingkatkan. Hal ini mencakup proses akreditasi, pemantauan hasil pembelajaran, dan upaya perbaikan berkelanjutan (Rahmawati, 2017).

Kampus Merdeka adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempromosikan kebebasan akademik, otonomi, dan realisasi hak asasi manusia di kampus universitas. Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, Kampus Merdeka bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan mahasiswa, dosen, dan staf universitas dihormati dan ditegakkan. Hal ini mencakup hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, non-diskriminasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan universitas. Salah satu aspek penting Kampus Merdeka dari perspektif hak asasi manusia adalah peningkatan kebebasan dan otonomi akademik. Kebebasan akademik mencakup hak para sarjana, mahasiswa, dan institusi untuk mengejar pengetahuan, penelitian, dan beasiswa tanpa campur tangan atau sensor yang tidak semestinya. Hal ini juga mencakup kebebasan untuk mengajar, berdiskusi, dan mempublikasikan temuan tanpa rasa takut akan pembalasan. Kampus Merdeka berupaya menciptakan lingkungan di mana beragam perspektif dapat dieksplorasi dan di mana keingintahuan intelektual dapat didorong.

Konsep Kampus Merdeka juga sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang merupakan hak asasi manusia. Universitas-universitas di bawah inisiatif Kampus Merdeka harus menyediakan ruang di mana mahasiswa dan dosen dapat mengekspresikan pendapat mereka, terlibat dalam dialog terbuka, dan secara damai mengadvokasi keyakinan mereka. Hal ini mencakup hak untuk berorganisasi dan berpartisipasi dalam demonstrasi atau protes damai dalam batasan hukum dan peraturan universitas. Dari perspektif hak asasi manusia, Kampus Merdeka harus mengedepankan non-diskriminasi dan inklusivitas di lingkungan universitas. Hal ini mencakup memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan peluang tanpa memandang latar belakang, gender, etnis, agama, atau karakteristik lainnya. Universitas harus secara aktif berupaya menghilangkan diskriminasi dan mendorong keberagaman melalui kebijakan dan praktik inklusif. Aspek penting lainnya ketika mempertimbangkan Kampus Merdeka dari perspektif hak asasi manusia adalah keterlibatan mahasiswa, dosen, dan staf dalam proses pengambilan keputusan di universitas. Menghormati hak asasi manusia berarti mengakui hak individu dalam komunitas universitas untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi pencapaian akademis dan kondisi kerja mereka.

## KESIMPULAN

Kebijakan Kampus Merdeka yang diperkenalkan oleh Nadiem Makarim telah dianggap menguntungkan bagi mahasiswa, namun tidak semua kebijakan baru yang diberlakukan mendapat dukungan penuh dari para pimpinan perguruan tinggi. Sebagian dari mereka merasa ada kebijakan tertentu yang menimbulkan hambatan, terutama bagi mahasiswa. Dalam perspektif hak asasi manusia, Kampus Merdeka menggarisbawahi komitmennya terhadap penciptaan lingkungan kampus yang menghormati kebebasan akademik, ekspresi, non-diskriminasi, inklusivitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiandra, C. A., & Pragista. (2023). Peningkatan Hasil Belajar Melalui Media Pembelajaran Berbasis Canva di SMP Negeri 38 Palembang. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 1(2), 31–36.
- Destiasa, E. I., Stevani, F., & Irhadtanto, B. (2023). Eksperimentasi Media Pembelajaran Berbasis Video Animasi Powtoon Terhadap Prestasi Belajar. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 1(2), 37–47.
- Erdi, A., & Philip, C. (2022). What is Independent From the Independent Campus? *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 14–16.
- Hakim, A. R., & Darajat, J. (2023). Pendidikan Multikultural dalam Membentuk Karakter dan Identitas Nasional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1337–1346. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1470>
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(3), 418–430.
- Masnun, M. A., & Pratama, R. N. (2020). Disharmoni Dalam Pengaturan Kurikulum, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(2), 9–18.
- Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 34–40.
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *JURNAL GLOBAL CITIZEN*, 9(2), 10–23. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/4545>

- Nurdin, E. S. (2016). Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Sosiohumanika*, 9(1), 11–30. <http://www.journals.mindamas.com/index.php/sosiohumanika/article/view/654>
- Nurrita, T. (2018). Pengembangan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3(1), 171. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n1.171>
- Permatasari, M., Nurgiansah, T. H., Abdulkarim, A., Suriaman, & Prayogi, R. (2023). Analisis Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2278–2285.
- Pratiwi, B. dkk. (2021). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Yayasan Kita Menulis.
- Puspitowati, P. (2019). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Pengalaman (Experiential Learning) dengan Menggunakan Media Gambar dalam Pembelajaran Menulis Karangan Deskripsi pada Siswa Kelas IV MI Riyadlatul Uql. *Linguista: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 3(2), 120. <https://doi.org/10.25273/linguista.v3i2.5734>
- Rachman, F., Nurgiansah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984.
- Rahmawati, D. dkk. (2017). Pengembangan Media Pembelajaran Flipbook Pada Materi Gerak Benda di SMP. *Jurnal Pembelajaran Fisika*, 6(4), 326–332.
- Sangadji, K. (2016). Pendidikan Multikultural Dalam Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi. *Jurnal Biology Science & Education*, 5(1), 38–45.
- Stefani, Stefani, Elva, Nikmat., Sumiati, C. (2021). Peningkatan Proses Pembelajaran Terpadu dengan Menggunakan Model Problem Based Learning (PBL) Berbasis TPACK di Kelas V SDN 07 Pandam Gadang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 3255–3260.
- Utami, F. H., Yanzi, H., & Nurhayati. (2023). Pengaruh Proyek Teater dan Poster Terhadap Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(1), 23–30.